

RANCANGAN



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan berbagai upaya yang antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri, Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan penyertaan modal yang disusun ke dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan mendapat bagian keuntungan.
8. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
- b. meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk kebutuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebesar Rp25.508.718.227 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal dasar yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang akan disetor pada tahun 2025.
- (3) Kekurangan nilai nominal penyertaan modal untuk modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh

sembilan ribu seratus empat belas rupiah) dalam hal tidak terpenuhi maka akan dianggarkan di APBD tahun-tahun berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

Pj.BUPATI BOJONEGORO,

ADRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR XXXX TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI
KABUPATEN BOJONEGORO

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan berbagai upaya antara lain dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka penyertaan modal pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal berupa uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR